

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan *force majeure* dalam akad *murabahah* sebagai suatu keharusan dikarenakan para pihak dalam akad *murabahah* tidak tertutup kemungkinan akan mengalami hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki dan membahayakan, yang mana peristiwa tersebut berada di luar kuasa dari para pihak. Selain itu, Islam juga mengatur mengenai kedudukan yang mengarah kepada *force majeure* walaupun tidak secara langsung mengatur mengenai kata *force majeure*. Hukum Islam memberikan pengertian *dharurah* sebagai keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia. Klausal *force majeure* pada 4 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diteliti oleh Penulis, dapat disimpulkan bahwa dari ke empat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut seluruhnya mencantumkan klausal *force majeure* walaupun pada penerapannya, klausal yang dicantumkan pada polisnya berbeda. Mengacu pada Pasal 1245 KUH Perdata, klausal *force majeure* maupun tidak dicantumkan oleh para pihak pada akad tersebut, jika sesuai dengan ketentuan *force majeure* dalam KUHPerdata dan dapat dibuktikan oleh salah satu atau para pihak, maka hal tersebut menggugurkan kewajiban salah satu pihak atau para pihak untuk memenuhi kewajibannya/prestasinya.

2. Implementasi *force majeure* dalam akad *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah pada perakteknya sudah diterapkan dalam akad atau perjanjian oleh para pihak. Klausula *force majeure* menjadi alasan untuk tidak membebankan kepada para pihak atas kerugian yang timbul akibat peristiwa *force majeure* yang terjadi. Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi *dharurah*, harus diselesaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan tersebut. Sesuatu yang asalnya dilarang, lalu diperbolehkan lantaran keadaan yang memaksa, harus disesuaikan dengan ukuran *dharurah* yang sedang dideritanya, dan tidak boleh dinikmati sepuas-puasnya atau seenaknya saja, sebab kaidah ini memberikan batasan pada kemutlakan kaidah. Kebolehan yang terkandung didalamnya hanya sekedar untuk menghilangkan kemudaratan yang sedang menimpa salah satu atau para pihak.

## **B. Saran**

1. Klausul *force majeure* harus dicantumkan dalam setiap akad yang dikeluarkan oleh para pihak agar dapat menyelamatkan para pihak dari peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam kategori *force majeure*.
2. Klausul *force majeure* tersebut diharapkan bisa menyelamatkan posisi para pihak dari tanggungan yang di luar dari kewajibannya yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang tak diinginkan.